

IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* WAJIB PAJAK BADAN TERKAIT ISU *SUNSET POLICY* DI KANTOR KONSULTAN PAJAK X SURABAYA

Desak Ketut Kartika Saraswati

Jurusan Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika
desak2209@gmail.com

Adhicipta Raharja Wirawan, S.E., M.Ak., Ak.

Jurusan Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika
adhicipta@staff.ubaya.ac.id

Intisari – Salah satu transaksi yang paling penting antara pemerintah dan warga negara adalah pajak. *Self Assessment System* merupakan suatu metode yang diterapkan untuk memberi tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri seberapa besar beban pajak yang harus dibayar untuk setiap tahunnya. Pada penerapan *self assessment system*, muncul suatu upaya pemerintah dengan mengadakan program *sunset policy* untuk meningkatkan Wajib Pajak yang terdaftar dikarenakan rendahnya penerimaan negara terutama pada sektor perpajakan. Sementara itu, Konsultan Pajak X merupakan anggota dari IKPI yang bersikap profesional untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain, apabila Wajib Pajak ikut serta *sunset policy* maka konsultan pajak X dapat membantu untuk melaksanakan *self assessment system* Wajib Pajak Badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *self assessment system* Wajib Pajak Badan terkait isu *sunset policy* oleh Kantor Konsultan Pajak X di Surabaya.

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dilakukan dengan kegiatan wawancara, dan observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan hasil wawancara oleh supervisor dan staff tetap disertai hasil observasi. Dalam rangka melaksanakan *self assessment system* yang tepat bagi Wajib Pajak Badan terkait isu *sunset policy*, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X, meliputi pembuatan *list* Wajib Pajak Badan yang berpotensi mengikuti *sunset policy*, dan pelaksanaan sosialisasi di Kantor Konsultan Pajak X. Pada penerapan strategi ini dapat bermanfaat bagi Kantor Konsultan Pajak X untuk meningkatkan Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Dengan demikian, penerimaan pajak akan semakin meningkat dengan meningkatnya kepatuhan pajak.

Kata Kunci : *self assessment system, sunset policy*

Abstract - One of the most important transactions between government and citizens are taxed. *Self Assessment System* is a method that is applied to give full responsibility to the taxpayer to calculate, depositing, and reporting for themselves how much the tax burden to be paid for each year. On the application of *self-assessment system*, there is a government effort to hold a *sunset policy* program to increase taxpayer registered mainly due to lower revenues in the taxation sector. Meanwhile, *Konsultan Pajak X* is a member of *IKPI* who behave

professionally to help the taxpayer in carrying out its obligations. In other words, if the taxpayer participated sunset policy then X tax consultant can help to carry out a self assessment system taxpayer. This study aims to determine how the implementation of self assessment system Taxpayer sunset policy related issues by Kantor Konsultan Pajak X in Surabaya.

The data analysis used a qualitative approach. Engineering analysis was performed with interviews and observations. The data used in this research is to use the results of interviews by supervisors and staff remain with the results of observation. In order to carry out a self assessment system is right for the taxpayer sunset policy-related issues, there are several strategies that can be undertaken by the Kantor Konsultan Pajak X, include making a list of potentially taxpayer follow the sunset policy, and socialization in Kantor Konsultan Pajak X. In the implementation of this strategy can be useful for Kantor Konsultan Pajak X to increase the registered taxpayer. Thus, tax revenue will increase with increasing tax compliance.

Keywords: *self assessment system, sunset policy*

PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi ini menuntut untuk setiap negara dapat memberikan suatu perubahan. Perubahan mengenai peraturan pemerintah dilakukan untuk mengikuti perkembangan informasi pada lingkungan sekitar. Perubahan peraturan pajak membuat peraturan semakin kompleks sehingga wajib pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan harus mengikutinya. Contohnya perubahan undang-undang perpajakan yang berkenaan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali dari UU KUP No. 28 Tahun 2007 terakhir menjadi UU KUP No. 16 Tahun 2009.

Sumber dana atau penerimaan Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan yang sangat berpotensi dan berdominasi sekitar 70%. Terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak, di Indonesia kini telah menganut *self assessment system* bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan perhitungan pajak. Akan tetapi, dalam menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan menggunakan *tax ratio*.

Tax ratio tahun 2008 (ortax.org) mengalami peningkatan sebesar 0,6% dari 12,4% (2007) menjadi 13% (2008). Peningkatan *tax ratio* ini merupakan indikator dari efektivitas diberlakukannya kebijakan *sunset policy* jilid I yang dilakukan secara sukarela oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan data perbandingan *tax ratio*, kenaikan tersebut sangat baik karena dapat mencapai angka diatas target yaitu Rp 571,1 triliun (termasuk PPh Migas). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa *sunset policy* jilid I pada tahun 2008 telah efektif dan dapat memenuhi pencapaian target pada *tax ratio* di tahun 2008. Namun, pada tiga tahun terakhir selisih antara realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target APBN mengalami perbedaan signifikan. Hingga berakhirnya triwulan I 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 198,226 triliun dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-2015 sebesar

Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 15,32%. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah mengeluarkan kembali *sunset policy* jilid II dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak, yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2015.

Berdasarkan data tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) sebesar 44,8 juta. Dari jumlah tersebut yang terdaftar sebagai WP sebesar 26,8 juta orang dan yang menyampaikan SPT-nya hanya 10,3 juta orang. Demikian pula dengan WP badan yang terdaftar saat ini sebanyak 1,2 juta perusahaan. Namun, hanya 550.000 badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau sekitar 45,8%. Sepanjang Januari-Maret 2015, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan DJP sebesar Rp 198,2 triliun atau baru 15,3 persen dibandingkan dengan target yang dibebankan tahun ini Rp 1.294,2 triliun. Realisasi tersebut mengalami penurunan 5,6 persen dibandingkan pendapatan kuartal I 2015 yang mencapai Rp 210 triliun. Dari 17 jenis pajak yang dipungut oleh DJP, hanya enam pos penerimaan pajak yang mengalami kenaikan, yakni pajak penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25/29 orang pribadi (OP), PPh pasal 26, PPh final, dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri. Pada hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah telah giat mengeluarkan kebijakan untuk memenuhi target tetapi masih saja sebagian besar Wajib Pajak masih malas melaporkan karena merasa percuma jika nantinya uang yang disetorkan dari pembayaran pajak hanya akan dikorupsi oleh aparatur negara. Keadaan hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam bidang perpajakan.

Disinilah terjadi *expectation gap* antara posisi para pengusaha di Indonesia. Para pengusaha yang masih belum sadar betul tentang perlunya melakukan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Fuad Rahmany mengatakan bahwa selain banyak pengusaha nasional mangkir dari kewajiban membayar pajak, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih minim. Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa sejak tahun 2008 pada peluncuran *sunset policy* jilid I, jumlah Wajib Pajak semakin meningkat dan penerimaan pajak semakin naik secara tajam, tetapi masih terdapat potensi yang cukup besar sehingga pangsa pasar pada saat itu masih belum mencapai titik jenuh (*pajak.go.id*, tahun 2012).

Selain itu, pada kasus lain pada program *sunset policy* jilid I, terdapat fenomena Surat Edaran No. SE-66/PJ/2008 tentang masih minimnya keikutsertaan Wajib Pajak untuk memanfaatkan *sunset policy* jilid I disinyalir akibat adanya oknum konsultan pajak yang justru tidak mengajurkan fasilitas ini kepada Wajib Pajak yang diedarkan oleh Ketua Departemen Luar Negeri Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prijohandoyo Kristanto. Direktorat Jendral Pajak tahun 2008 mengakui selama ini masih ada konsultan pajak yang belum memahami tentang substansi dari program *sunset policy* sehingga penyampaian informasi tentang *sunset policy* kepada Wajib Pajak menjadi tidak jelas. Pada intinya, Dirjen Pajak mengajak konsultan pajak ikut bersama-sama menyadarkan Wajib Pajak untuk memanfaatkan *sunset policy* jilid I yang tahun 2015 ini berubah menjadi

sunset policy jilid II. Hal ini perlu untuk diperhatikan agar konsultan pajak harus menggunakan keahlian pajaknya untuk membantu Wajib Pajak sehingga kondisi Wajib Pajak tidak dipersulit, sehingga penyampaian informasi tentang *sunset policy* jilid II lebih diperjelas dengan peran konsultan pajak yang aktif untuk menghimbau Wajib Pajak mengikuti program *sunset policy* jilid II.

Penelitian ini difokuskan pada Kantor Konsultan Pajak X yang merupakan salah satu anggota IKPI di Surabaya, Jawa Timur yang bergerak di bidang jasa konsultan pajak. Yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *self assessment system* Wajib Pajak Badan terkait isu *sunset policy* di Kantor Konsultan Pajak X.

METODE PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah *applied research* yang merupakan penelitian yang dikerjakan dengan maksud untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam pemecahan permasalahan praktis mengenai permasalahan implementasi *self assessment system* Wajib Pajak Badan terkait isu *sunset policy* di Kantor Konsultan Pajak X. Penelitian ini hanya berfokus pada responden penelitian Kantor Konsultan Pajak X di Surabaya dan memenuhi kriteria telah melayani Wajib Pajak Badan dan terdaftar sebagai anggota IKPI resmi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, dan observasi. Dua metode ini dilakukan untuk meminimalisasi bias yang mungkin muncul dalam penelitian.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang relevan dalam penelitian. Metode ini dilakukan secara tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan atau responden dan menggunakan *semi structured interview*. Media yang digunakan dalam melakukan wawancara ini adalah dengan menggunakan media elektronik dan alat tulis manual yang hasil wawancaranya akan disalin ke laptop atau komputer. Observasi yang dilakukan melihat aktivitas sehari-hari Konsultan Pajak X sewaktu jam istirahat sebagai penambah referensi.

Semua data nyata yang telah terkumpul dengan bantuan wawancara, dan observasi, yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu “Implementasi *Self Assessment System* Wajib Pajak Badan Terkait Isu *Sunset Policy* di Kantor Konsultan Pajak X Surabaya”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab ketiga *mini research questions* dalam penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kondisi perusahaan saat ini berikut pembahasan dan analisisnya:

1. Karakteristik Wajib Pajak Badan yang Menjadi Klien di Kantor Konsultan Pajak X. Kriteria yang digunakan untuk meninjau karakteristik ini adalah
 - a. Skala Usaha
Pada skala usaha ini dibagi menjadi dua yaitu, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Badan.
 - b. Bentuk Usaha Wajib Pajak Badan
Pada bentuk usaha Wajib Pajak Badan meliputi:

- Perusahaan Dagang, yaitu perdagangan cat, *consumer goods* (pakaian, makanan, dll), elektronik, tas, sepatu sandal, dan *frozen food*.
 - Perusahaan Jasa, yaitu yaitu jasa konstruksi, jasa konsultan pendidikan, jasa asuransi, dokter (umum dan gigi), dosen, dan lain-lain.
 - Perusahaan Manufaktur, yaitu perusahaan yang memproduksi sepatu, produsen bahan konstruksi, contoh tiang pancang, produsen pakaian, kimia tekstil, produksi *blower*, dan lain-lain.
- c. Aspek Laporan Keuangan dan Aspek Perpajakan
- Aspek Laporan Keuangan meliputi:
 1. Pencatatan Laporan Laba Rugi
Pada pencatatan perusahaan dagang terdapat Beban Pokok Penjualan, perusahaan jasa terdapat *supplies*, dan perusahaan manufaktur terdapat biaya bahan baku, bahan jadi, serta *overhead*. Pada masing-masing pencatatan tersebut berpengaruh terhadap pembebanan biaya pada pajak.
 2. Omset Perusahaan
Pada perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa omset perusahaannya sebesar kurang atau lebih Rp 4,8M yang berpengaruh terhadap PPh terutang.
 3. Pengisian SPT Tahunan PPh
Pada perusahaan dagang kode formulir 8A-2, perusahaan jasa kode formulirnya bergantung pada jenis jasa apa yang dilakukan yaitu ada kode formulir 8A-3 hingga 8A-8, dan untuk perusahaan manufaktur kode formulirnya adalah 8A-1. Pada masing-masing formulir pengisian SPT Tahunan PPhnya berbeda-beda.
 4. Masa Terdaftar Perusahaan (Wajib Pajak Badan)
Pada perusahaan dagang terdapat jumlah 11 Wajib Pajak Badan terdaftar di BEI sedangkan 4 Wajib Pajak Badan hanya berbentuk CV. Sedangkan, perusahaan jasa berjumlah 5 Wajib Pajak Badan yang terdaftar BEI. Namun, pada perusahaan manufaktur terdapat jumlah 15 Wajib Pajak Badan yang terdaftar BEI. Pada perlakuan 40% kepemilikan saham yang diperdagangkan di BEI dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - Aspek Perpajakan
 1. PPh Final
Perlakuan ini diterapkan pada jasa konstruksi menurut UU No. 36 Tahun 2008, PPh Final Pasal 4 ayat (2).
 2. PPh Tidak Final
Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan lainnya PPh bersifat tidak Final menurut UU No. 36 Tahun 2008 PPh Pasal 29.
- d. Kepatuhan Pajak
- Wajib Pajak Badan Patuh
 1. Kesadaran diri membayar pajak.

2. Kepedulian Sukarela terkait Sistem Perpajakan (*self assessment system*).
3. Pengetahuan dan Pemahaman di bidang Perpajakan.
Selain itu, juga mengacu pada ketetapan hukum yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/200
- Wajib Pajak Tidak Patuh
 1. Tidak memiliki antusiasme membayar pajak.
 2. Tidak memiliki kepedulian membantu negara dalam pembangunan negara.
 3. Tidak ingin keuntungan perusahaan berkurang karena pajak yang dikenakan cukup besar (perusahaan yang memiliki omset perusahaan yang tinggi).
 4. Tidak ada kemauan untuk belajar tentang pajak sehingga menganggap pajak tidak penting untuk dibayarkan.
 5. Malas melaporkan pajaknya, khususnya Wajib Pajak Badan yang tidak mengerti bagaimana menggunakan *e-filling*.
2. Pengaruh Isu *Sunset Policy* Pada *Self Assessment System* di Kantor Konsultan Pajak X
 - a. Kemunculan Kebijakan *Sunset Policy* Jilid I Bagi Kantor Konsultan Pajak X
Pendapat dari Wajib Pajak Badan yang disampaikan oleh Pak Rudi menanggapi penerbitan *sunset policy* jilid I bahwa
“pemerintah semakin lama membuat perubahan yang bertentangan dengan UU KUP No. 28 Tahun 2007, meskipun telah menampung aspirasi kalangan pengusaha tetapi seharusnya dapat diperbaiki lagi secara jelas dan lebih berkompromi dalam hal pencapaian program tax amnesty tapi daripada tidak ada sunset policy, ada baiknya menerima kebijakan pemerintah.”
Pernyataan yang disampaikan ini memunculkan suatu anggapan bahwa aturan pada *sunset policy* jilid I kurang disetujui oleh pihak Wajib Pajak Badan dikarenakan aturan yang mengatur masih belum tegas. Pada *sunset policy* jilid I aturan yang tidak tegas ini dapat ditinjau menurut PMK No. 66/PMK.03/2008:
 1. Belum mengatur secara jelas penghapusan sanksi bunga untuk jenis pajak lain selain PPh Pasal 15 yang merupakan pajak yang harus dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT PPh, padahal sangat memungkinkan bagi Wajib Pajak Badan untuk membetulkan SPT pajak yang lain.
 2. Berdasarkan PMK No. 66/PMK.03/2008 di pasal 7 ayat 2 huruf b dan ayat 3 huruf b mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan berlaku ketentuan pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Ditjen.
Meskipun menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda pada aturan yang dipakai, tetapi sebagian besar Wajib Pajak Badan di Kantor Konsultan Pajak X tetap ingin ikut serta walaupun tahu aturan tersebut berbeda, karena menganggap bahwa kesempatan untuk mengikuti *sunset policy* jilid I tidak akan lama dan juga ada beberapa manfaat

yang lebih ditinjau terkait dengan penghapusan sanksi administrasi pada pembetulan SPT Tahunan PPh Badan.

b. Penggunaan *Sunset Policy* Jilid I Bagi Wajib Pajak Badan di Kantor Konsultan Pajak X

Terdapat persyaratan pemanfaatan *sunset policy* jilid I yang diatur berdasarkan PMK No. 66/PMK.03/2008 yang terakhir dirubah pada PMK No. 12/PMK.03/2009. Sedangkan, untuk spesifikasi program *sunset policy* jilid I yang dapat digunakan Wajib Pajak Badan pada pengampunan pajak harus memiliki spesifikasi penting yaitu: (1) spesifikasi jumlah pajak yang dibayar, bunga, dan denda-denda lainnya terhadap pajak yang akan diampuni, (2) spesifikasi pembayaran pajak yang memenuhi syarat memperoleh pengampunan, dan (3) spesifikasi jenis pajak yang dilibatkan dalam pengampunan pajak.

c. Wajib Pajak Badan yang Menggunakan *Sunset Policy* Jilid I di Kantor Konsultan Pajak X

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Badan yang Menggunakan *Sunset Policy* Jilid I

Bentuk Usaha	Jumlah Wajib Pajak Badan
Perusahaan Dagang	15
Perusahaan Jasa	5
Perusahaan Manufaktur	10

Sumber: Data Internal Kantor Konsultan Pajak X, tahun 2009.

Menurut beberapa tanggapan Wajib Pajak Badan yang disampaikan pada pihak Konsultan Pajak X pak Harjo mengenai *sunset policy* jilid I banyak yang berkomentar bahwa

“.....fasilitas ini sungguh memudahkan kami untuk membetulkan SPT Tahunan PPh, jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan.” komentar ini berasal dari salah satu perusahaan dagang di Surabaya.

Alasan banyak Wajib Pajak Badan menggunakan *sunset policy* jilid I karena tingkat kompleksitas usahanya lebih tinggi daripada perusahaan lainnya. Menurut Bu Lia berkomentar bahwa

“perusahaan dagang banyak yang pakai program sunset policy jilid I dahulu karena pada perhitungan laporan keuangannya kebanyakan lebih kompleks terlebih banyak yang memiliki cabang perusahaan sehingga terkadang akan terjadi masalah perhitungan pajaknya. Jadi sulit untuk isi SPT Tahunan PPhnya kalau perusahaan sendiri tidak bisa handle.”

Di sisi lain apabila Wajib Pajak tidak telah mengalami masa akhir pengampunan pajak, maka pemerintah perlu untuk melakukan penegakan hukum pajak (*law tax enforcement*) secara intensif untuk menjaga agar Wajib Pajak patuh terhadap Tata Cara Perpajakan yang berlaku berdasarkan UU KUP No. 16 Tahun 2009 tentang sanksi perpajakan terkait program *sunset policy* jilid I.

d. Ekspektasi Manfaat dan Kemungkinan Pengampunan Pajak di *Sunset Policy* Jilid I

Dari ekspektasi manfaat dan kelamahan yang telah dipaparkan (Budi Mulyono,2008) dapat dianalisis beberapa kemungkinan manfaat dari penggunaan pengampunan pajak, yaitu

1. Terlihat bahwa kebijakan pengampunan pajak dapat memberikan ketenangan bagi Wajib Pajak melalui adanya pemutihan catatan pajak penghasilan Wajib Pajak.
2. Sesuai dengan isi pada pengampunan pajak pada idelanya pengampunan pajak hanya diberlakukan sekali, maka dapat diperkirakan bahwa peningkatan penerimaan pajak yang dihasilkan melalui kebijakan pengampunan pajak hanya akan bersifat sementara. Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dapat diharapkan naik secara signifikan melalui kebijakan pengampunan pajak.

e. Perkembangan *Sunset Policy* Jilid I ke Jilid II Bagi Kantor Konsultan Pajak X

Namun, selain pada sisi perbedaan ada beberapa persamaan dari *sunset policy* jilid I dengan jilid II yang disampaikan oleh pihak Konsultan Pajak X.

Menurut Bu Lia,

“....meskipun terdapat pembaharuan tetapi sistem yang dipakai tetaplah menggunakan self assessment system untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, padahal sistem ini masih bersifat sukarela bukanlah semi-mandatory jadi masih efektif menggunakan sunset policy jilid I karena risikonya untuk terkena sanksi lebih rendah sedangkan untuk sunset jilid II memungkinkan terkena risiko sanksi yang tinggi jika tidak menyetor atas pemeriksaan yang dilakukan. Jadi, sekarang Wajib Pajak Badan mau gak mau harus patuh kalau sudah ada peraturan seperti ini”

Menurut Pak Harjo,

“sunset policy dahulu jauh lebih mudah dalam hal pemberian waktu pembetulan SPT karena pada Undang-Undang Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) yang menyatakan kalau Wajib Pajak Badan yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan Pph tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya diberikan penghapusan sanksi beban bunga administrasi dan tidak melakukan pemeriksaan melalui Ditjen Pajak, tetapi ada aturan yang gak tegas di PMK No.66/PMK.03/ karena adanya pertimbangan pemeriksaan setelah pembetulan SPT, utungnya dirubah lagi di pasal 37A eh sekarang untuk sunset policy jilid II dengan adanya pemeriksaan, tapi daripada gak ada sunset policy lebih baik diterima saja karena juga baik bagi Wajib Pajak”

Pada pernyataan diatas ditimbulkan karena pada program *sunset policy* jilid II ini terdapat strategi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada ketetapan strategi ini disebabkan karena masih banyak Wajib

Pajak yang belum tersentuh. Daftar nama Wajib Pajak, khususnya pada Wajib Pajak Badan dapat langsung diketahui karena telah tercatat pada pihak ketiga tersebut, sehingga apabila ada Wajib Pajak Badan yang tidak terdaftar maka terkena pemeriksaan dengan wajib mengikuti program *sunset policy* jilid II sehingga setidaknya Wajib Pajak akan patuh dengan adanya aturan berdasarkan Pasal 38 UU KUP No. 16 Tahun 2009.

f. Manfaat dan Syarat Penggunaan *Sunset Policy* Jilid II Bagi Wajib Pajak Badan di Kantor Konsultan Pajak X

Pada manfaat tersebut berpengaruh pada meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan yang mengikuti program *sunset policy* jilid II di Kantor Konsultan Pajak X meskipun hanya sedikit yang mengikuti. Menurut Ibu Lia,

“dari tanggapan yang saya terima hingga saat ini memang ada WP Badan yang mau ikut sama gak mau ikut, tapi sebagian besar yang ikut menyampaikan kalau manfaat yang diterima pada sunset policy jilid II ini cenderung beragam daripada yang lalu, selain itu gak hanya membetulkan SPT Tahunan sekarang juga bisa membetulkan SPT Masa, yaa jadi bagi mereka ya untung bagi WP Badan yang tidak patuh, toh sunset policy ini juga harapan bagi WP Badan untuk membetulkan SPT secara hemat tanpa bayar sanksi administrasi.”

Sedangkan, pada syarat penggunaan ada syarat formal dan material harus mengikuti aturan berdasarkan PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

g. Permasalahan yang Dihadapi Konsultan Pajak X dalam Mempromosikan *Sunset Policy* Demi Menjalankan *Self Assessment System*

1. Tidak adanya keminatan Wajib Pajak Badan untuk mencoba mengikuti *sunset policy*
2. Menganggap bahwa *sunset policy* bukan program istimewa bagi Wajib Pajak Badan dikarenakan masih minimnya informasi yang didapat mengenai *sunset policy* sebagai solusi atas rendahnya *tax ratio*.
3. Dokumen yang dimiliki oleh Wajib Pajak Badan tidak rapi sehingga banyak dokumen yang hilang atau sudah rusak.
4. Tidak adanya program *tax amnesty* pada pelaksanaan *sunset policy* jilid II.

3. Implementasi *Self Assessment System* yang Tepat Pada Wajib Pajak Badan Terkait Isu *Sunset Policy*

Pada hal ini menyangkut pada permasalahan mengenai tantangan yang dihadapi oleh pihak Kantor Konsultan Pajak X dalam membantu pemerintah untuk mempromosikan program *sunset policy* dalam pelaksanaan *self assessment system* Wajib Pajak Badan. Pada pemecahan masalah ini dapat melakukan berbagai strategi yaitu,

a. Membuat *List* Wajib Pajak Badan yang Berpotensi Mengikuti *Sunset Policy*

Pembuatan *list* ini dapat dilakukan untuk memeriksa seberapa besar potensi Wajib Pajak Badan yang dapat ikut serta dalam program *sunset policy* dengan menjadi salah satu solusi apabila strategi pembinaan pemerintah tidak berjalan dengan maksimal. Berikut ini adalah jumlah Wajib Pajak Badan dalam bentuk usaha yang berbeda dengan menampilkan rata-rata pendapatan berdasarkan omset perusahaan dan potensi Wajib Pajak Badan dalam mengikuti program *sunset policy* jilid I yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Potensi Wajib Pajak Badan Pada *Sunset Policy* Jilid I

Bentuk Usaha	Rata-Rata Pendapatan Wajib Pajak Badan (dalam Rp)	Potensi (%)
Perusahaan Dagang	2-4,8 Miliar	20%
Perusahaan Jasa	2-6 Miliar	30%
Perusahaan Manufaktur	5-50 Miliar	50%

Sumber: Data Internal Kantor Konsultan Pajak X, tahun 2009.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Badan yang berpotensi untuk mengikuti *sunset policy* jilid I adalah lebih besar dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang telah mengikuti *sunset policy* jilid I yang hanya berjumlah 30 Wajib Pajak Badan saja. Sedangkan, pada pelaksanaan *sunset policy* jilid II, Kantor Konsultan Pajak X dapat melihat data dari masa lalu dan juga memperhitungkan kembali data yang *update* di Kantor Konsultan Pajak X dengan membuat *list* jumlah Wajib Pajak Badan yang berpotensi untuk mengikuti program *sunset policy* jilid II yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Potensi Wajib Pajak Badan Pada *Sunset Policy* Jilid II

Bentuk Usaha	Rata-Rata Pendapatan Wajib Pajak Badan (dalam Rp)	Potensi (%)
Perusahaan Dagang	2-4,8 Miliar	30%
Perusahaan Jasa	2-6 Miliar	10%
Perusahaan Manufaktur	5-50 Miliar	60%

Sumber: Data Internal Kantor Konsultan Pajak X, tahun 2015.

Pada perbedaan persentase tersebut disebabkan karena Wajib Pajak Badan hingga tahun 2015 hanya mengalami kenaikan sebesar 5 (lima) Wajib Pajak Badan pada perusahaan manufaktur sehingga jumlah Wajib Pajak Badan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (lebih dari 100 WPOP) yang ditangani oleh Kantor Konsultan Pajak X. Berdasarkan data tersebut, jumlah Wajib Pajak Badan dalam bentuk perusahaan manufaktur sebenarnya memiliki potensi lebih besar untuk mengikuti program *sunset policy* jilid II. Hal ini disebabkan karena pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur cenderung lebih banyak mengalami kesalahan dalam perhitungan pajaknya, sehingga pada SPT Tahunan maupun SPT Masa cenderung mengalami banyak koreksi apabila dilakukan pembetulan untuk mengikuti program *sunset policy* jilid II. Pada pelaksanaan pembuatan *list* Wajib Pajak Badan ini menimbulkan manfaat bagi Kantor Konsultan Pajak X untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya Wajib Pajak Badan memiliki potensi dalam mengikuti program *sunset policy*. Dengan adanya *list* ini, Kantor Konsultan Pajak X

akan memiliki sasaran yang tepat dalam melakukan penghimbauannya bagi Wajib Pajak Badan untuk melaksanakan strategi berikutnya.

b. Melakukan Sosialisasi Bagi Wajib Pajak Badan di Kantor Konsultan Pajak X Terkait Isu *Sunset Policy*

Pelaksanaan sosialisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai alternatif yang fungsinya sebenarnya adalah sama, antara lain:

1. Sosialisasi melalui pengiriman surat pemberitahuan. Pada surat pemberitahuan ini, pihak Konsultan Pajak X dapat membuat surat pemberitahuan terkait spesifikasi program *sunset policy* berdasarkan *list* Wajib Pajak Badan yang berpotensi untuk mengikuti program *sunset policy*.
2. Sosialisasi melalui radio lokal dengan menggunakan acara khusus berupa diskusi mengenai kebijakan tersebut. Pada sosialisasi ini, Kantor Konsultan Pajak X dapat dengan mudah mencari siaran radio setempat dengan harga siaran radio terjangkau di radio lokal sehingga penyebaran informasi akan lebih luas apabila menggunakan jasa radio lokal.
3. Sosialisasi melalui pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis dan penyebaran *pamphlet* mengenai kebijakan tersebut. Pada pemasangan spanduk ini dapat dilakukan di dekat Kantor Konsultan Pajak X, sehingga apabila Wajib Pajak Badan memasuki Kantor Konsultan Pajak X akan mudah untuk dapat membaca informasi *sunset policy* melalui spanduk, sedangkan apabila ingin mencari Wajib Pajak Badan lainnya dapat melakukan penyebaran *pamphlet* di berbagai tempat di wilayah kota Surabaya maupun di luar Surabaya.
4. Sosialisasi dengan mengundang pihak Wajib Pajak Badan yang berpotensi mengikuti *sunset policy* untuk datang ke Kantor Konsultan Pajak X. Apabila banyak yang masih belum memahami bagaimana spesifikasi program *sunset policy* dengan jelas, maka cara sosialisasi dengan mengundang Wajib Pajak Badan dapat dilakukan. Pada hal ini Wajib Pajak Badan melalui perwakilan perusahaannya dapat tiba langsung ke Kantor Konsultan Pajak X untuk ikut sosialisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan dari gambaran perusahaan dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Self assessment* system telah digunakan sebagian besar oleh Wajib Pajak Badan yang telah memakai jasa pelayanan di Kantor Konsultan Pajak X. Tetapi, ada beberapa Wajib Pajak Badan yang masih kurang patuh karena memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan adanya perbedaan itu, pihak Konsultan Pajak X tetap memberikan rekomendasi dengan tetap memberikan pengarahannya kepada Wajib Pajak Badan sesuai Tata Cara Perpajakan yang berlaku;
2. Pada *sunset policy* jilid I sistemnya sudah efektif, namun pada aturan-aturannya masih kurang jelas dan tegas karena pada pencapaian kebijakan

pengampunan pajak dinilai bertentangan terhadap UU KUP dengan PMK No. 66/PMK.03/2008. Tetapi, di Kantor Konsultan Pajak X sebagian besar Wajib Pajak Badan tidak protes atau memperlumalahkan hal tersebut karena juga didukung adanya pengampunan pajak dan lebih menitikberatkan pada manfaat yang diperoleh. Selain itu, pemerintah juga dengan cepat merubahnya kembali semula aturannya agar tidak bertentangan pada UU KUP;

3. Pada program *sunset policy* jilid I terdapat fasilitas pendukung yaitu pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang memberikan manfaat, tetapi dari pernyataannya Staff Tetap, Pak Rudi di Konsultan Pajak X menyatakan jika tidak dijalankan sesuai harapan dapat menimbulkan implikasi negatif bagi Wajib Pajak yang patuh karena penerimaan dan pengenaan sanksi-sanksi finansial lebih besar dari pokok hutang yang harus dilunasi, sehingga harapannya di *sunset policy* jilid II aturannya akan lebih tegas;
4. Pada *self assessment system* yang berkaitan dengan isu *sunset policy* jilid I dan *sunset policy* jilid II pada pembetulan SPT Tahunan PPh. Pada dasarnya, sama-sama menggunakan *self assessment system*. Tetapi, pada *sunset policy* jilid I sistemnya lebih efektif karena bersifat sukarela sedangkan *sunset policy* jilid II adalah semi-mandatory serta adanya pemeriksaan kembali meskipun pelaporan pajaknya sudah benar. Hal ini menimbulkan pernyataan dari Konsultan Pajak X bahwa di *sunset policy* jilid I risikonya minim terkena sanksi sedangkan *sunset policy* jilid II memungkinkan terkena risiko sanksi yang tinggi jika tidak menyetor;
5. Pada hal persepsi negatif Wajib Pajak yang patuh terkait penerbitan *sunset policy* jilid II, bahwa Kantor Konsultan Pajak X tetap mendukung kebijakan *sunset policy* jilid II karena dinilai dapat meningkatkan Wajib Pajak yang terdaftar serta hingga saat ini belum ada pengaruh bagi pemerintah;
6. Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Konsultan Pajak X sebagian besar disebabkan karena masih minimnya informasi yang didapat oleh pihak Wajib Pajak Badan. Hal ini disebabkan karena masih minimnya upaya di Kantor Konsultan Pajak X untuk menghimbau Wajib Pajak Badan dalam mengikuti program *sunset policy*; dan
7. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat strategi yang dapat dilakukan oleh pihak Konsultan Pajak X yaitu membuat *list* Wajib Pajak Badan yang berpotensi mengikuti *sunset policy*, dan melakukan sosialisasi (dengan berbagai alternatif) bagi Wajib Pajak Badan terkait isu *sunset policy* yang pelaksanaannya dapat dilakukan di Kantor Konsultan Pajak X.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, Ilham Taruna. (2010). "Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment Terhadap Optimalisasi Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati)". SKRIPSI. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Deborah dan Bawono. (2013). Menyoal Praktik Konsultan Pajak di Indonesia. *InsideTax*, 17. 8-17.

- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak. (2013). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaanya. Jakarta. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
- Lia; Erna; Rudi & Harjo. Wawancara di Kantor Konsultan Pajak X Surabaya, Kantor Konsultan Pajak X. Surabaya. 1 Maret 2015.
- Mulyono, Budi. (2008). "Sunset Policy di Indonesia: Beberapa Manfaat dan Kelemahan Dalam Implementasinya". TESIS. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Pascasarjana. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Cara Penyampaian Atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
- Rantung, T. V., & Adi, P. H. (2009). "Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". SKRIPSI. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- R. Santoso Brotodihardj. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. PT Refika Aditama: Bandung.
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2218849/ditjen-pajak-tak-jera-terapkan-sunset-policy> diakses tanggal 25 Mei 2015.
- <http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/07/16/090496953/90-persen-badan-usaha-tak-patuh-pajak> diakses tanggal 15 April 2015.
- <http://finance.detik.com/read/2015/04/13/184022/2886149/4/mulai-1-mei-2015-wajib-pajak-harus-perbaiki-spt-5-tahun-ke-belakang> diakses tanggal 3 April 2015.
- <http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=67> diakses tanggal 5 April 2015.
- <http://tepus.org/2014/11/pengertian-self-assessment-system/> diakses tanggal 19 Maret 2015.

<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3656/Bab%202.pdf?sequence=7> diakses tanggal 19 Maret 2015.

<http://surabaya.ikpi.or.id/content/tentang-kami> diakses tanggal 11 Maret 2015.
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/111~PMK.03~2014Per.HTM> diakses tanggal 19 Maret 2015.

http://www.pajak.go.id/sites/default/files/HKWP-Bab2_0.pdf diakses tanggal 19 Maret 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21074/program-isunset-policyi-mungkin-tidak-diperpanjang> diakses tanggal 4 April 2015.

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=4258&q=pajak&hlm=516> diakses tanggal 4 April 2015.

<http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12589-memahami-sunset-policy-dalam-undang-undang-kup> diakses tanggal 24 Mei 2015.

<https://www.selasar.com/ekonomi/mengenal-sunset-policy-penghapusan-sanksi-untuk-wajib-pajak> diakses tanggal 24 Mei 2015.

<http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pajak-penghasilan-pasal-pph-pasal-29> diakses tanggal 25 Mei 2015.

<http://www.wibowopajak.com/2015/04/download-formulir-transkrip-kutipan.html> diakses tanggal 25 Mei 2015.

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2> diakses tanggal 26 Mei 2015.

<http://www.beritasatu.com/ekonomi/265440-pemerintah-didorong-terapkan-tax-amnesty-daripada-sunset-policy.html> diakses tanggal 9 April 2015.

<http://www.bareksa.com/id/text/2015/05/12/tarif-pajak-perusahaan-dikurangi-rasio-penerimaan-pajak-negara-bisa-naik/10488/news> diakses tanggal 11 April 2015.

<http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak> diakses tanggal 11 Maret 2015.

<http://www.pajak.go.id/node/11553?lang=en> diakses tanggal 11 Maret 2015.